

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara memiliki salah satu ciri yaitu “*a degree of civilization*” dapat diartikan tingkat peradaban negara yang diwujudkan dalam pembangunan nasional. Di dalam mewujudkan pembangunan nasional dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang tidak hanya dari segi kuantitas melainkan juga kualitas. Salah satu sumber daya manusia adalah generasi muda sebagai tonggak penerus bangsa. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia agar anak tersebut dapat melangsungkan kehidupannya, serta dapat tumbuh dan berkembang.¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan pendidikan dan pengajaran baik berupa ilmu pengetahuan maupun budi pekerti agar anak dapat bertingkah laku sesuai dengan tatanan nilai yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Akan tetapi terkadang lingkungan memiliki pengaruh akan pembentukan watak, sifat dan kepribadian anak. Lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian anak untuk berperilaku baik. Begitupun sebaliknya, lingkungan yang buruk akan menjadikan anak berperilaku kurang baik dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak bukan hanya perlindungan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, tetapi juga termasuk kejahatan yang dilakukan sendiri oleh anak dalam hal ini penyimpangan sosial salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2018, prevalensi angka penyalahguna narkoba di kalangan pelajar di 13 ibukota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta

¹ Ernawati, *Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkoba Anak Di bawah Umur di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obatan Terlarang Makasar*. Jurnal Universitas Negeri Makasar, 2016, hlm. 201.

orang. Sementara, pada tahun 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalaguna narkotika sebesar 1,77persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10 hingga 59 tahun.²

Narkotika yang seyogyanya diperlukan oleh manusia dikarenakan untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah perlu memproduksi narkotika yang terus-menerus untuk para penderita penyakit tertentu namun penggunaannya dewasa ini meningkat terutama di kalangan generasi muda, bahkan sudah memasuki kategori anak yang menyalahgunakan narkotika. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika diakui oleh banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.³

Menurut hukum positif, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).⁴ Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁵

Untuk kepentingan di bidang pengobatan pada setiap tahunnya, Indonesia mendatangkan narkotika, seperti opium, kodein, petidin dan obat keras depresan dengan taksiran opium obat 0,5 ton, kodein 0,5 ton, petidin 0,3 ton, fenobartibal 3,5 ton. Namun saat ini diketahui pula bahwa narkotika tersebut memiliki daya

² BNN Sebut Penyalahguna dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat, Kompas.Com. 26 Juli 2019 diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat> tanggal 17 Mei 2020.

³ Mohammad Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 10.

⁴ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2013), hlm.5.

⁵ M. Joni & Zulchaina Z, Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 1.

kecanduan yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Oleh karenanya, untuk penggunaan dengan masa jangka waktu yang lama maka si pengguna memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna disembuhkan.⁶ Hal ini disebabkan karena narkotika dapat menimbulkan ketagihan (adiksi) yang nantinya dapat berakibat depresi (ketergantungan) yang memiliki beberapa sifat, yaitu:⁷

- 1) Keinginan yang tidak tertahankan (*an overpowering desire*) terhadap narkotika;
- 2) Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis);
- 3) Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian narkotika dihentikan maka akan menimbulkan gejala kejiwaan;
- 4) Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian narkotika dihentikan akan menimbulkan gejala fisik (gejala putus obat).

Penggunaan narkotika yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain di sisi pengguna, pandangan ini juga seiring dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Dimana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika adalah model menekan *demand reduction* sehingga dapat mengurangi *supply* narkotika ilegal. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkotika.⁸

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu problema yang sangat kompleks yang membutuhkan kesadaran dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi, tidak kelihatan tetapi mempunyai potensi yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkotika, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pembaharuan

⁶ Sumarmo Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta: Haji Masagung, 2007), hlm. 28.

⁷ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2011), hlm. 29.

⁸ nang Iskandar, Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia, diakses melalui <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia> tanggal 19 November 2019.

dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sepanjang tahun 2015, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, sebanyak 84,2% anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang dewasa dan pemuda. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut tidak termasuk anak-anak yang ditahan di dalam kantor kepolisian. Anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana) tersebar di seluruh Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan.⁹

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.¹⁰ Di dalam kasus anak terkait dengan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, titik permasalahan yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga dari ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut maka pengaturannya menjadi bias dan simpang siur hingga dalam praktiknya membawa dampak yang besar, terutama dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Apabila mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Narkotika disebutkan, salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang Narkotika ini maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang

⁹ Fepry Andriyani, M. Nur Rasyid, dan Mohd. Din, *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkotika di Aceh (Studi Kasus pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga)*, Jurnal Syiah Kuala, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 54.

¹⁰ Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 23.

dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Narkotika.

Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika juga berbeda dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkotika dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkotika terkait dengan peristilahan penyalahguna, pecandu narkotika, dan korban penyalahguna narkotika. Hal ini juga terkait dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang menggunakan istilah “penyalahguna” dan “korban penyalahgunaan narkotika”, pada ayat (2) disebutkan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.¹¹

Pandangan mengenai pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika sebagaimana dapat ditemukan pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan, dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, maupun Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Padahal, di satu sisi, semangat untuk tidak selalu memenjarakan pelaku penyalahgunaan narkotika melainkan melakukan rehabilitasi telah muncul dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Di dalam ketentuan SEMA tersebut terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas (limitatif), yaitu:

- (1) Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
- (2) Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkotika dengan jenis dan bobot tertentu yang ditentukan secara spesifik, yaitu:
 - 1) Kelompok Metamphetamine (Shabu) = 1 gram.
 - 2) Kelompok MDMA (Ekstasi) = 2,4 gram = 8 butir.
 - 3) Kelompok Heroin = 1,8 gram.
 - 4) Kelompok Kokain = 1,8 gram.

¹¹ Supriyadi Widodo Eddyono, Eramus Napitupulu, dan Anggara, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 15.

- 5) Kelompok Ganja = 5 gram.
 - 6) Daun Koka = 5 gram.
 - 7) Meskalin = 5 gram.
 - 8) Kelompok Psilosybin = 3 gram.
 - 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) = 2 gram.
 - 10) Kelompok PCP (phencyclidine) = 3 gram.
 - 11) Kelompok Fentanil = 1 gram.
 - 12) Kelompok Metadon = 0,5 gram.
 - 13) Kelompok Morfin = 1,8 gram.
 - 14) Kelompok Petidin = 0,96 gram.
 - 15) Kelompok Kodein = 72 gram.
 - 16) Kelompok Bufrenorfin = 32 mg.
- (3) Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik;
 - (4) Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
 - (5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dikeluarkannya SEMA ini sebagai bentuk penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan penempatan pada tempat tertentu, yaitu di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, Pasal 54, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Narkotika, serta Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

Selain itu juga Kejaksaan Agung RI pun mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-601/E/EJP/02/2013 tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana juga telah ditegaskan pada Bab IX Undang-Undang Narkotika, dan telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

Perlindungan terhadap anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika menjadi tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkotika dengan tujuan untuk melindungi anak sebagai generasi bangsa supaya terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pada Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkotika harus dilakukan pengawasan, penegahan, perawatan dan rehabilitasi. Akan tetapi, penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika lebih menekankan pada upaya represif yaitu pemberian sanksi pidana. Penegakan hukum dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, putusan sampai dengan pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan tidak pernah dilakukan rehabilitasi terhadap narapidana anak kasus narkotika.

Sejak dideklarasikannya program rehabilitasi pada awal tahun 2015 terdapat 100.000 pecandu narkotika namun belum banyak masyarakat yang mengetahui kemana mereka bisa mendapatkan layanan rehabilitasi di lingkungan terdekat mereka. Dalam hal rehabilitasi sosial adalah sebagai suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).

Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika telah ditetapkan sebanyak 163 Lembaga Kesejahteraan Sosial menjadi Institusi Penerima Wajib Laport (IWL) yang terdiri atas tiga lembaga milik Pemerintah Pusat, yakni Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Gaih Pakuan Bogor, PSPP Insyaf Medan, dan Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (PSRSKPN) Satria Baturaden. Selain itu juga terdapat 160 lembaga lainnya milik masyarakat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.¹²

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting karena semakin bertambahnya pecandu narkotika di

¹² *Rehabilitasi Sosial Cara Tepat Pemulihan Penyalahguna Napza* diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/175638-rehabilitasi-sosial-cara-tepat-pemulihan-penyalahguna-napza> tanggal 19 November 2019.

kalangan anak-anak hingga remaja. Efektivitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.¹³ Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih di bawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.¹⁴

Pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian restoratif tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Termasuk juga dalam hal anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, tentunya upaya rehabilitasi merupakan salah satu bentuk diversifikasi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Alternatif pemidanaan ini ditempuh sebagai upaya untuk melindungi masa depan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Di dalam perkara penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja terdapat beberapa putusan pidana penjara dengan terdakwa anak, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 9/Pid-Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2025 K/Pid/Sus/2013. Dari kedua putusan tersebut, anak sebagai terdakwa harus berhadapan dengan hukum dan menerima putusan pidana penjara.

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 2025 K/Pid/Sus/2013 isi dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Siantara menyatakan

¹³ Kusno Adi, *Diversifikasi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 3.

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 43.

bahwa terdakwa Danil Sapiadi terbukti melakukan tindak pidana yang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman ganja diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selamanya dalam masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 475/PID/2012/T.MDN dalam amar putusannya memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya agar dapat dibina dan dididik, serta memerintahkan agar mengeluarkan terdakwa dari tahan segera setelah putusan hakim diucapkan. Kemudian kasus tindak pidana narkotika tersebut diajukan permohonan banding di tingkat kasasi. Pertimbangan hakim terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*.

Pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg, Pengadilan Negeri Padang menangani suatu kasus mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Aditya Muhammad. Aditya Muhammad merupakan seorang anak berusia 17 tahun yang masih tergolong usia anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum khusus ketika anak berhadapan dengan permasalahan hukum. Di sisi lain, Hakim memutuskan terdakwa Aditya Muhammad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun setelah terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri melalui sidang peradilan anak. Amar putusan didasarkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.

Pada putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 131/Pid.BN/2013/PN.Sgl, isi dakwaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa Zulfikar Bin M. Nasir terbukti bersalah melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja sebagaimana dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Terhadap tuntutan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menurut Hakim tidaklah tepat terhadap terdakwa diterapkan Pasal 111 ayat (1) dan lebih tepat kalau diterapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun karena Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan terdakwa dengan pasal 127 tersebut, sedangkan perbuatan terdakwa terbukti ada, sehingga terdakwa tetap dihukum dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Pertimbangan hakim walaupun terdakwa dinyatakan bersalah menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, tidaklah adil terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatur minimal hukum yaitu 4 (empat) tahun penjara atau 2 (dua) tahun penjara untuk anak, karena hukuman tersebut terlalu berat bagi terdakwa hanya sebagai pengguna, yang dalam hal ini adalah korban dari narkotika itu sendiri, apalagi terdakwa adalah anak di bawah umur dan sedang menempuh pendidikan.

Putusan hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki narkotika golongan I dan menjatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari”

Hal menarik dari kedua putusan putusan perkara tersebut adalah terdakwa tergolong usia anak-anak, pengguna narkotika bagi dirinya sendiri namun putusan hakim menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa. Apabila merujuk pada perlindungan anak, seyogyanya putusan hakim dapat memberikan rehabilitasi kepada terdakwa yang tergolong usia anak-anak. Mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melanggar ketentuan Undang-Undang Narkotika akan diproses melalui peradilan anak, beberapa diantaranya dijatuhi putusan berupa pemidanaan. Pidana penjara adalah pidana yang paling dihindari

sebagai reaksi kenakalan anak karena dampak yang ditimbulkan akan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Dari putusan hakim tersebut dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana merupakan perwujudan pidana dalam bentuk konkrit dimana penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pidana yang bersangkutan, dimana untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan azas keadilan.¹⁵ Atas uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan mengangkat judul tentang “**Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Ganja.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah penginterpretasian hukum pada putusan hakim dalam tindak pidana narkotika bagi anak penyalahguna narkotika golongan I jenis ganja?
- 2) Faktor-faktor apa yang mendasari pertimbangan hakim dalam memberikan hak-hak rehabilitasi sosial bagi anak penyalahguna narkotika golongan I jenis ganja?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penginterpretasian hukum pada putusan hakim dalam tindak pidana narkotika bagi anak penyalahguna narkotika golongan I jenis ganja.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor yang mendasari pertimbangan hakim dalam memberikan hak-hak rehabilitasi sosial bagi anak penyalahguna narkotika golongan I jenis ganja.

¹⁵ Masruchin Ruba’I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Malang: IKIP Malang, 2004), hlm. 63.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian tesis ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

- 1) Manfaat secara teoritis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan penginterpretasian hukum pada putusan hakim dalam tindak pidana narkoba bagi anak penyalahguna narkoba golongan I jenis ganja.
- 2) Manfaat secara praktis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan saran kepada aparat penegak hukum dalam pemberian hak-hak rehabilitasi sosial bagi anak penyalahguna narkoba golongan I jenis ganja. Selain itu, penelitian tesis ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan serupa dengan tesis ini.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori Interpretasi Hukum

Teori interpretasi hukum diperkenalkan oleh Carl Von Savigny, seorang pakar hukum Jerman yang mengajarkan tentang interpretasi sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang. Interpretasi hukum bukanlah metode yang dapat digunakan semaunya melainkan harus terpusat kepada penginterpretasian undang-undang. Interpretasi atau menafsir undang-undang (*wetsuitleg*) menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau rasio terhadap suatu ketentuan undang-undang. Hal itu disebabkan ketentuan hukum tidak dapat memberikan penyelesaian hukum terhadap permasalahan yang ada pada dunia nyata. Oleh karena itu dibutuhkan penafsir undang-undang yang memahami tujuan hukum sesungguhnya dan keputusannya memiliki legitimasi yang mengikat, maka diserahkan wewenang tersebut kepada lembaga peradilan. Apalagi dikarenakan lembaga peradilan adalah tempat terakhir mencari keadilan dan tempat penyelesaian pelbagai perkara hukum.¹⁶

¹⁶ Jhon Z. Loundoe, *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*, terjemahan Rumadi, (Jakarta: Bina Aksara, 2012), hlm. 159.

Interpretasi atau penafsiran hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu.¹⁷ Juanda mengartikan interpretasi atau penafsiran adalah cara mencari arti dan makna suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi tersebut dibedakan kedalam enam jenis, yaitu:¹⁸

1. Interpretasi bahasa atau tata bahasa (*grammatikale interpretatie*). Disini ketentuan atau kaidah hukum (tertulis) diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa secara biasa (sehari-hari).
2. Interpretasi historis atau sejarah. Interpretasi dengan cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Interpretasi historis terdiri dari dua jenis, yaitu:
 - a) Interpretasi menurut sejarah pembuatan undang-undang (*wetshistorische interpretatie*). Interpretasi ini juga dinamakan interpretasi sempit dan hanya menyelidiki “apakah maksud pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan itu atau siapa yang membuat rancangan untuk undang-undang, apa dasar-dasarnya, apa yang diperdebatkan dalam sidang-sidang DPR dan sebagainya sehingga undang-undang itu dapat ditetapkan secara resmi.
 - b) Interpretasi menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*). Interpretasi ini dinamakan interpretasi yang luas, karena interpretasi *wetshistorisch* termasuk didalamnya. Interpretasi menurut sejarah hukum ini menyelidiki asal-usul peraturan itu dari suatu sistem hukum yang dahulu pernah berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku atau dari sistem hukum lain yang masih berlaku di negara lain.
3. Interpretasi sistematis, adalah suatu interpretasi yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 13.

¹⁸ Enju Juanda, *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*, (*Jurnal Galuh Justisi*, Volume 4 Nomor 2, September 2016), hlm. 162-164.

bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga kita mengerti apa yang dimaksud.

4. Interpretasi sosiologis, adalah interpretasi yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Interpretasi ini adalah interpretasi yang disesuaikan dengan keadaan sosial yang di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.
5. Interpretasi otentik atau resmi (*authentieke interpretatie*) adalah penafsiran secara resmi yang dilakukan oleh Pembuat Undang-Undang sendiri dapat diikuti dalam penjelasan Undang-Undang sebagai lampiran dan tambahan Lembaran Negara dari Undang-Undang yang bersangkutan.
6. Interpretasi perbandingan, adalah suatu interpretasi dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial.

Menurut Fitzgerald dikutip dari Iskandar Muda, interpretasi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁹

1. Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari *litera legis*.
2. Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Dengan demikian penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

Interpretasi menurut Utrecht dikutip dari Asshidiqie diuraikan kedalam lima jenis metode interpretasi, yaitu:²⁰

¹⁹ Iskandar Muda, Penafsiran Hukum yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, (*Jurnal Yudisial*, Volume 9, Nomor 1 April 2016), hlm. 40.

²⁰ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 224-226.

- 1) Interpretasi menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretatie*); hakim wajib mencari arti kata undang-undang atau meminta keterangan ahli bahasa.
- 2) Interpretasi historis (*historische interpretatie*); setidaknya dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - (a) Menginterpretasikan menurut sejarah hukum (*rechtshtsorische interpretatie*), dan
 - (b) Menginterpretasikan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*).
- 3) Interpretasi sistematis; interpretasi menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretatie*), dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam naskah hukum yang berlaku.
- 4) Interpretasi sosiologis; interpretasi undang-undang harus diakhiri dengan interpretasi sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.
- 5) Interpretasi autentik atau resmi (*authentieke* atau *officiele interpretatie*); interpretasi yang sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang itu sendiri.

Interpretasi atau penafsiran melalui sebuah proses peradilan (*judicial interpretation*) dimaknai sebagai sebuah teori atau metode cara berpikir yang menjelaskan bagaimana peradilan harusnya memberikan tafsir hukum terhadap sebuah undang-undang terutama undang-undang dasar. Interpretasi hukum bahkan disebut sebagai sebuah seni (*interpretation is an art*). Disebut seni dikarenakan melakukan penafsiran hukum tidak bisa melihat suatu masalah “A”, maka ditafsirkan “A”. Penafsiran hukum suatu saat bisa sangat spesifik namun pada saat yang lain penafsiran bisa menjadi sangat-sangat abstrak bahkan “bermuka dua”. Diperlukan banyak metode pemikiran dan alat untuk melakukan sebuah penafsiran. Upaya merangkai seluruh elemen untuk membantu sebuah penafsiran hukum yang baik itulah yang disebut seni.²¹

²¹ Arif Hidayat, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, (*Jurnal Pandecta*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013), hlm. 160.

1.5.2 Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²³

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilakuseseuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adakepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan bakudalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuandari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum

²²Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 58.

²³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, Bandung, 2009), hlm. 23.

merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjagaketertiban dalam kehidupan dan mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahlihukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum sebagai suatu institusi akan sangat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib didalamnya.²⁵

1.5.3 Teori Pembinaan

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat,

²⁴ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014, hlm. 112.

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak, Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan untruk rujukan ceramah dan diskusitentang “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema “Problem Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia” diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2006.

kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.²⁶

Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktekan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain, seperti dorongan, semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Pembinaan yang dilakukan terus menerus akan mempertebal moralitas dan budi pekerti luhur seseorang, pada akhirnya pembinaan akan mengarah pada moral dan budi pekerti yang positif.²⁷

Pembinaan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan disebutkan pembinaan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen, yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi, pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan narapidana, keluarga narapidana, dan Pembina/Pemerintah.²⁸

Menurut Harsono, tujuan pembinaan adalah pemsarakat, dapat dibagi kedalam tiga hal, yaitu:²⁹

²⁶ Simanjuntak B, I.L Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Trasito, 2010), hlm. 84.

²⁷ Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 2015), hlm. 3.

²⁸ *Ibid*, hlm. 5.

²⁹ *Ibid*, hlm. 5.

- 1) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya;
- 3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. Artinya, tidak adanya penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas;
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekadar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu;
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut;
- 8) Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/dbimbing ke jalan yang benar. Selain itu, mereka harus diperlukan sebagai manusia yang memiliki harga

diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri;

- 9) Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu;
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan sebagai program dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:³⁰

- 1) Tahap Pertama: Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam LAPAS dan pengawasannya maksimum *security*.
- 2) Tahap kedua: Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada LAPAS melalui pengawasan medium *security*.
- 3) Tahap ketiga: Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan maka wadah proses pembinaan diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian, yaitu *pertama* dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 masa pidananya, *kedua* dimulai

³⁰ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004), hlm. 15-17.

sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum *security*.

- 4) Tahap keempat: Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek disini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya.³¹

Perbedaan dalam pembinaan salah satu contohnya adalah dengan penggolongan narapidana. Penggolongan narapidana mempermudah proses pembinaan karena seringkali pembinaan bukan dari Pembina tetapi narapidana sendiri atau sekelompok narapidana. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar: (1) umur; (2) jenis kelamin; (3) lama pidana yang dijatuhkan; (4) jenis kejahatan; dan (5) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya sebagaimana mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka narapidana yang terlibat dalam kasus Narkotika ditempatkan pada satu ruangan khusus narkotika berbeda dengan pembinaan narapidana pencurian, penggelapan, pembunuhan dan lain-lain. Pembinaan terhadap narapidana narkotika yang merupakan penyalahguna

³¹ Harsono, HS, *Op.Cit*, hlm. 19.

umumnya lebih diisentifkan pada bidang kesehatan khususnya yang masih mengalami ketergantungan. Adapun perawatan kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WPP) narkotika, antara lain:

- 1) Kegiatan perawatan kesehatan umum, yaitu perawatan kesehatan terhadap para narapidana narkotika yang merupakan kelompok resiko tinggi tertularnya berbagai macam penyakit infeksi terutama melalui pemakaian jarum suntik bersama yang tidak steril.
- 2) Kegiatan perawatan ketergantungan narkotika, yang meliputi:
 - a) Skrining keterlibatan narapidana terhadap narkoba dan alkohol.
 - b) Pelayanan detoksifikasi.
 - c) Identifikasi ketergantungan narkotika. Pada saat narapidana narkotika memasuki LAPAS, perlu dilaksanakan identifikasi ketergantungan narkotika guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam Rutan/Lapas.
 - d) Perawatan opiate substitusi oral, yaitu perawatan dengan pengganti opiate yang diminum atau terapi Substitusi Metadone.
 - e) Perawatan keadaan *emergency* darurat yaitu tindakan segera bagi para tahanan atau narapidana penyalahgunaan narkotika yang mengalami *overdosis*.
 - f) Terapi rehabilitasi, antara lain *Therapeutic Community*, *Criminon Narcotics Anonymous*, *Cognitive Behaviour Therapy (CBT)*, Terapi Religi dan lain-lain yang bertujuan mengubah perilaku, menimbulkan rasa percaya diri, mengatasi kecanduan dan meningkatkan iman dan takwa.
- 3) Kegiatan perawatan kesehatan jasmani, antara lain berupa perawatan makanan narapidana narkotika, kebersihan perseorangan, kegiatan olahraga, penyuluhan kesehatan dan upaya pencegahan penularan penyakit.
- 4) Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani yang meliputi dua pendekatan yaitu perawatan kesehatan mental melalui pendekatan psikologis atau kejiwaan dan melalui pendekatan spiritual atau keagamaan. Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku menyimpang, dilihat dari norma agama maupun norma hukum yang tidak tertulis.

Adapun beberapa teknik rehabilitasi atau pembinaan bagi pecandu narkotika adalah:³²

- a) Penyuluhan dalam metode penyuluhan ini meliputi wawancara, Tanya jawab, temu wicara, sarasehan dan seminar.
- b) Bimbingan sosial yang meliputi wawancara dan konseling.
- c) Pendidikan meliputi seminar, pelatihan, diskusi, simulasi dan integrasi kesadaran kurikulum sekolah.
- d) Kegiatan pengganti yang meliputi kelompok bermain dan kelompok belajar.

1.6 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam tesis ini memiliki keterkaitan dengan penjelasan istilah yang digunakan dalam memudahkan melakukan analisis yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Rehabilitasi adalah proses pemulihan terhadap ketergantungan penyalahguna narkotika secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu lama, kemampuan keras, kesabaran, konsistensi, dan pembelajaran secara terus menerus.³³
- 2) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).
- 3) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁴
- 4) Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila

³² Badan Narkotika Nasional, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: BNN, 2009), hlm. 133.

³³ Andi Mapaire, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Usaha Nasional, 2012), hlm. 32.

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.³⁵

1.7 Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini bersifat penelitian normatif semata sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad, adalah:

“Yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.”

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

Data yang akan digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam tesis ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam tesis ini dengan menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Narkotika.
 - 3) Undang-Undang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penjatuhan tindakan rehabilitasi anak penyalahguna narkotika di Indonesia.

³⁵ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12 Nomor 4, Desember 2017, hlm. 921.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 13-14.

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini berupa bahan bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam tesis ini. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dokumentasi putusan pengadilan dan literature lainnya sebagai pendukung.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam tesis ini adalah kamus hukum,

Pengumpulan data dalam tesis ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan interpretasi pada putusan hakim untuk memberikan hak rehabilitasi sosial bagi anak penyalahguna narkoba golongan I jenis ganja.

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu:

1. Seleksi data, sebagai tahapan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memilih data yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah yang diteliti dalam tesis ini.
2. Klasifikasi data, sebagai tahapan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengklasifikasikan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan penelitian agar mudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh.
3. Sistematisasi data, sebagai tahapan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menempatkan data yang telah diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan dalam menganalisis permasalahan secara sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif. Analisis data akan dilakukan oleh peneliti melalui empat tahapan, yaitu:

1. *Collection*, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang terkumpul terkait dengan perundang-undangan maupun buku, karya ilmiah dan literature lainnya.

2. *Reduksi*, yaitu pemilihan dan pemilahan data pokok dan penting yang diperlukan dalam penyusunan penelitian, sehingga jelas arah pembahasan dan aluranya.
3. *Display*, yaitu memasukkan hasil reduksi data kedalam pola-pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau deskriptif. Apabila pola sudah ditentukan, maka hal tersebut sebagai pedoman baku yang selanjutnya akan di-*display*-kan pada akhir penelitian.
4. *Conclusion*, yaitu penarikan kesimpulan dari temuan-temuan yang dihasilkan dari pengolahan dan analisis data.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari penelitian terdahulu, teori dan konsep tentang kebijakan hukum pidana, sistem pemidanaan, sistem peradilan anak, penyalahgunaan narkotika, dan rehabilitasi.
- BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis data.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang dasar pertimbangan dan interpretasi hukum pada putusan hakim untuk memberikan rehabilitasi sosial bagi anak penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan pembahasan.
- BAB V PENUTUP, berisikan tentang simpulan dan saran.